



BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR '67' TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SUBANG
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

12. Peraturan...

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

19. Peraturan...

19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

26. Peraturan...

26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6244);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2009 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2015 Nomor 8);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2019 Nomor 10);

34. Peraturan...

34. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2020 Nomor 5);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2021 Nomor).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Subang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Subang.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Surplus Anggaran Daerah selisih lebih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
6. Defisit Anggaran Daerah selisih kurang antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.

7. Laporan Realisasi Anggaran laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

Bagian Kedua

Maksud

Pasal 2

Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dimaksudkan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan pengelolaan keuangan daerah secara tertib, taat kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, transparan dan bertanggung jawab.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 3

Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 ini bertujuan untuk :

- a. Laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; dan
- b. Keterbandingan Laporan Keuangan Daerah terhadap Anggaran.

BAB II

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 4

Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 ini dilengkapi dengan Lampiran yang terdiri atas :

- a. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran; dan
- b. Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 5

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

1. Pendapatan			
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	461.446.967.847,00	
b. Dana Perimbangan	Rp.	1.786.818.640.111,00	
c. Lain-lain Pendapatan daerah yang Sah	Rp.	745.736.455.730,00	
Jumlah Pendapatan			Rp. 2.994.002.063.688,00
2. Belanja			
a. Belanja Tidak Langsung			
1) Belanja Pegawai	Rp.	1.268.402.773.843,00	
2) Belanja Bunga	Rp.	0,00	
3) Belanja Hibah	Rp.	74.482.375.000,00	
4) Belanja Bantuan Sosial	Rp.	1.330.000.000,00	
5) Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	487.883.365.700,00	
6) Belanja Tidak Terduga	Rp.	81.316.674.723,00	
			Rp. 1.913.415.189.266,00
b. Belanja Langsung			
1) Belanja Pegawai	Rp.	136.832.223.201,00	
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp.	598.316.383.176,00	
3) Belanja Modal	Rp.	257.946.985.193,00	
			Rp. 993.095.591.570,00
Jumlah Belanja			Rp. 2.906.510.780.836,00
Surplus/(Defisit)			Rp. 87.491.282.852,00
3. Pembiayaan			
Penerimaan Daerah	Rp.	18.613.200.617,00	
Pengeluaran Daerah	Rp.	17.205.776.700,00	
Jumlah Pembiayaan Netto			Rp. 1.407.423.917,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)			Rp. 88.898.706.769,00

Pasal 6

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dirinci lebih lanjut kedalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 8

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.








Pasal 9


Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 8, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

PARAF KOORDINASI	
Wakil Bupati Subang	
Sekda Kab. Subang	
ASDA III	
Kepala BKAD	
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Subang	
Sekretaris BKAD	
Kabid Akuntansi dan Pelaporan	

Ditetapkan di Subang
pada tanggal, 21 September 2021
BUPATI SUBANG,

RUHIMAT

Diundangkan di Subang
pada tanggal, 21 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,


ASEP NURONI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2020 NOMOR : 67



KABUPATEN SUBANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

(Dalam Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Kurang/ Lebih	%
1	2	3	4	5	6
1	Pendapatan				
1.1	Pendapatan Asli Daerah	467.184.582.285,00	461.446.967.847,00	(5.737.614.438,00)	98,77
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	221.220.000.000,00	224.096.664.246,00	2.876.664.246,00	101,30
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	17.145.903.543,00	16.798.582.599,00	(347.320.944,00)	97,97
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	31.100.070.872,00	24.054.284.085,00	(7.045.786.787,00)	77,34
1.1.4	Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	197.718.607.870,00	196.497.436.917,00	(1.221.170.953,00)	99,38
1.2	Dana Perimbangan	1.837.586.052.922,00	1.786.818.640.111,00	(50.767.412.811,00)	97,24
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	196.605.291.602,00	170.934.863.200,00	(25.670.428.402,00)	86,94
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1.203.407.054.000,00	1.198.944.800.000,00	(4.462.254.000,00)	99,63
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	437.573.707.320,00	416.938.976.911,00	(20.634.730.409,00)	95,28
1.2.4	Lain-lain	-	-	-	-
1.3	Lain-lain Pendapatan daerah yang Sah	786.667.341.755,00	745.736.455.730,00	(40.930.886.025,00)	94,80
1.3.1	Hibah	177.859.488.267,00	176.563.539.345,00	(1.295.948.922,00)	99,27
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-	-
1.3.3	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya	236.390.867.520,00	199.819.233.967,00	(36.571.633.553,00)	84,53
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otomatis Khusus	212.605.496.000,00	212.605.496.000,00	-	100,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda Lainnya	127.439.525.968,00	124.376.222.418,00	(3.063.303.550,00)	97,60
1.3.6	Dana Insentif Daerah (DID)	32.371.964.000,00	32.371.964.000,00	-	100,00
	Jumlah	3.091.437.976.962,00	2.994.002.063.688,00	(97.435.913.274,00)	96,85
2	Belanja				
2.1	Belanja Tidak Langsung	2.018.988.256.431,00	1.913.415.189.266,00	(105.573.067.165,00)	94,77
2.1.1	Belanja Pegawai	1.309.070.116.947,00	1.268.402.773.843,00	(40.667.343.104,00)	96,89
2.1.2	Belanja Bunga	3.000.000.000,00	-	(3.000.000.000,00)	-
2.1.3	Belanja Subsidi	-	-	-	-
2.1.4	Belanja Hibah	75.297.515.000,00	74.482.375.000,00	(815.140.000,00)	98,92
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	1.370.000.000,00	1.330.000.000,00	(40.000.000,00)	97,08
2.1.6	Belanja Bantuan Keuangan	489.750.624.484,00	487.883.365.700,00	(1.867.258.784,00)	99,62
2.1.7	Belanja Tidak Terduga	140.500.000.000,00	81.316.674.723,00	(59.183.325.277,00)	57,88
2.1.8	Lain-lain	-	-	-	-
2.2	Belanja Langsung	1.348.857.144.448,00	993.095.591.570,00	(355.761.552.878,00)	73,62
2.2.1	Belanja Pegawai	143.064.306.188,75	136.832.223.201,00	(6.232.082.987,75)	95,64
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	656.483.325.292,75	598.316.383.176,00	(58.166.942.116,75)	91,14
2.2.3	Belanja Modal	549.309.512.966,50	257.946.985.193,00	(291.362.527.773,50)	46,96
	Jumlah	3.367.845.400.879,00	2.906.510.780.836,00	(461.334.620.043,00)	86,30
	Surplus/(Defisit)	(276.407.423.917,00)	87.491.282.852,00	363.898.706.769,00	-
3	Pembiayaan				
3.1	Penerimaan Daerah	293.613.200.617,00	18.613.200.617,00	(275.000.000.000,00)	6,34
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	10.207.423.917,00	10.207.423.917,00	-	100,00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	283.405.776.700,00	8.405.776.700,00	(275.000.000.000,00)	2,97
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	-
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-
	Jumlah	293.613.200.617,00	18.613.200.617,00	(275.000.000.000,00)	6,34
3.2	Pengeluaran Daerah	17.205.776.700,00	17.205.776.700,00	-	100,00
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	8.800.000.000,00	8.800.000.000,00	-	100,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	8.405.776.700,00	8.405.776.700,00	-	100,00
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-
3.2.5	Deposito	-	-	-	-
	Jumlah	17.205.776.700,00	17.205.776.700,00	-	100,00
	Pembiayaan Netto	276.407.423.917,00	1.407.423.917,00	(275.000.000.000,00)	-
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)		88.898.706.769,00	88.898.706.769,00	-

PARAF KOORDINASI	
Wakil Bupati Subang	
Sekda Kab. Subang	
ASDA III	
Kepala BKAD	
Kepala Bagian Hukum Sekda Kab. Subang	
Sekretaris BKAD	
Kabid Akuntansi dan Pelaporan	

BUPATI SUBANG,

RUHIMAT